

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan T. Bachtiar Panglima Polem, SH. Kota Jantho (23918) Telepon. (0651)92156 Fax. (0651) 92389 Email: dinaspendidikanacehbesar@gmail.com Website: www.disdikacehbesar.org

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH BESAR

NOMORoo4 Tahun 2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) "TUAH KANA" KECAMATAN LHOKNGA KABUPATEN ACEH BESAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH BESAR

N/1	enim	hana
171	CHILIT	vanz

- bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Non Formal perlu membentuk Lembaga yang diberi nama TUAH KANA;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu mengeluarkan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP).

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 - 7. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 Tentang penyelenggaraan Pendidikan;
 - Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 15 Tahun 2010;
 - Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

Memperhatikan

- Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar tentang Izin Menyelenggarakan Kursus dan Pelatihan Nomor 421.8/211/2013 tanggal 23 Oktober 2013;
- Surat Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Keterangan Pencatatan Pendaftaran Persekutuan Perdata Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) TUAH KANA Nomor: AHU-0000020.01.23 Tahun 2019 tanggal17 Januari 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu

Memberi Izin Operasional kepada Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) **TUAH KANA** dengan NPSN **K5649870** yang berkedudukan di Gampong Lamcok Keude Bieng Kecamatan lhoknga Kabupaten Aceh Besar.

Kedua

Dalam mengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) pengelola harus bekerja sama dengan Badan /Lembaga / Instansi terkait serta tokoh masyarakat setempat.

Ketiga

Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) bertanggung jawab atas penyelenggaraan Program Pembinaan Pendidikan Non Formal serta wajib mentaati peraturan dan perundangundangan yang berlaku.

Keempat

Surat Izin Operasional ini berlaku 5 (lima) tahun dan wajib didaftar kembali pada tanggal 23 Oktober 2023.

Kelima

Surat Izin Operasional ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di tinjau kembali sebagaimana mestinya atau sewaktuwaktu dapat di batalkan jika tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Kota Jantho
Pada tanggal 29 Januari 2019
KEPADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARUTATEN ACEH BESAR

Dr. Silatruddin, M. Ag

Nip. 19760814 200901 1 013

Tembusan

- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Aceh
- Bupati Aceh Besar
- Kepala BAPPEDA Aceh Besar
- 4 Lembaga yang bersangkutan.